



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

BAWASLU KOTA BUKITTINGGI



PGRI KOTA BUKITTINGGI

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 024 /PM.04/K.SB-13/06/2022

NOMOR : 018 / PGRI - BKT / VI / 2022

**TENTANG
TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **Tujuh** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Kota Bukittinggi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berkedudukan di Jl. Prof Hazairin No.80 Belakang Balok, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **H. Heru Triastanawa, S.Ag., S.Pdi., M.Pd** : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PGRI Kota Bukittinggi yang berkedudukan di Jl. Panorama No.31 kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi,

Sumatera Barat, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 023/HM.02/SB/02/2022 dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat Nomor: 005/PGRI/SB/XXII/2022 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
- g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum,;

- h) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan merealisasikan Nota Kesepahaman yang telah disepakati antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi Guru-guru yang tergabung dalam PGRI Kota Bukittinggi untuk berperan aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang di bawah ini:

- a) Saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk kemanfaatan Bersama;
- b) Pertukaran Data dan Informasi serta saling mempublikasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

BENTUK KEGIATAN

Kerja sama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk:

- a) Sosialisasi Oleh Bawaslu Kota Bukittinggi Pada acara PGRI Kota Bukittinggi terkait pelaksanaan Pengawasan Pemilu Partisipatif, dan Sosialisasi regulasi terkait netralitas ASN;

- b) Podcast Bawaslu Kota Bukittinggi dengan PGRI Kota Bukittinggi
- c) Berbagi informasi (bersedia untuk diklarifikasi) jika terdapat dugaan pelanggaran Pemilu di lingkup PGRI Kota Bukittinggi;
- d) WEBINAR tentang Pengawasan Pemilu;
- e) Pembuatan video tutorial pelaporan pelanggaran Pemilu khususnya terkait dengan Netralitas ASN;

PASAL 6

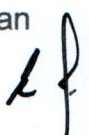
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari terdapat ketentuan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama ini, atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.



- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan memaksa tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 9

PENANGGUNGJAWAB DAN KORESPONDENSI

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Bukittinggi;
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bukittinggi

PASAL 10

MUSYAWARAH MUFAKAT (PENYELESAIAN PERSELISIHAN)

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.



- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PENUTUP

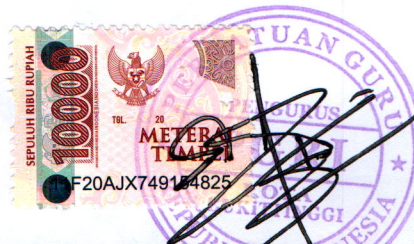
- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam bentuk dan format yang sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A
KETUA BAWASLU KOTA
BUKITTINGGI

PIHAK KEDUA,



H. HERU TRIASTANAWA, S.Ag., S.Pdi., M.Pd
KETUA PGRI KOTA BUKITTINGGI